

**PENGARUH OPINI AUDIT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
BELANJA MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

ADITIA INGGIT PERDANA

NPM 1911031014



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

**PENGARUH OPINI AUDIT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,
BELANJA MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh
ADITIA INGGIT PERDANA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI

Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG

2023

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF AUDIT OPINION, INTERNAL CONTROL SYSTEM, CAPITAL EXPENDITURE, AND REGIONAL ORIGINAL REVENUE ON THE LEVEL OF CORRUPTION IN REGIONAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

By

ADITIA INGGIT PERDANA

The trend of corruption cases in Indonesia has been increasing over the years, especially in local governments. Various efforts have been made to prevent corruption, but corruption in local governments remains quite high. The Fraud Diamond Theory is used to identify the factors contributing to corruption, which consist of four factors: pressure, opportunity, rationalization, and capability. This study aims to analyze the factors causing corruption in local governments using the Fraud Diamond Theory, focusing on the variables of audit opinion, internal control system, capital expenditure, and local revenue. The study employs a quantitative method and utilizes secondary data. The sample consists of 541 local governments (regencies/cities/provinces) in Indonesia from 2018 to 2020, resulting in a total of 1623 samples. The analytical method used is multiple linear regression using SPSS. The research findings conclude that audit opinion and internal control system have a significant negative influence on corruption in local governments. Capital expenditure has a significant positive influence on corruption in local governments. However, local revenue does not have a significant influence on corruption in local governments.

Keywords: *Corruption, Audit Opinion, Internal Control System, Capital Expenditure, Local Revenue, Local Government.*

ABSTRAK

PENGARUH OPINI AUDIT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, BELANJA MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Oleh

ADITIA INGGIT PERDANA

Tren kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama di pemerintahan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah korupsi, namun korupsi di pemerintah daerah masih cukup tinggi. *Fraud Diamond Theory* digunakan untuk mencari faktor-faktor terjadinya korupsi yang terdiri dari empat faktor, yakni *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi di pemerintah daerah dengan menggunakan *Fraud Diamond Theory* dari variabel opini audit, sistem pengendalian internal, belanja modal, dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sampel terdiri dari 541 pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di Indonesia selama tahun 2018-2020, sehingga sampel berjumlah 1623 sampel. Metode analisis menggunakan SPSS dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan opini audit dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Sedangkan, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah.

Kata Kunci : Korupsi, Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, Pendapatan Asli daerah, Pemerintah Daerah

Judul Skripsi : **PENGARUH OPINI AUDIT, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, BELANJA
MODAL, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **ADITIA INGGIT PERDANA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1911031014

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19620428 200003 1001

2. Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 19751026 200212 2002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.

Penguji Kedua : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc, Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juli 2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aditia Inggit Perdana

NPM : 1911031014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juli 2023

Penulis



Aditia Inggit Perdana

1911031014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aditia Inggit Perdana lahir pada tanggal 14 April 2001 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sukardi dan Ibu Mastati. Riwayat pendidikan penulis pertama di Taman Kanak-Kanak (TK) Sriwijaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, lalu

dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) yang telah selesai pada tahun 2013 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Way Dadi. Jenjang Pendidikan selanjutnya penulis menamatkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung di tahun 2016 Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 5 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis diterima sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa di semester 1-2 penulis aktif menjadi anggota Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) dan UKM-F Rois FEB Unila. Pada tahun 2020-2021 penulis diamanahkan menjadi Redaktur Pelaksana di UKPM-F Pilar Ekonomi. Setelah itu, menjadi Pemimpin Redaksi di UKPM-F Pilar Ekonomi selama tahun 2021-2022. Penulis merupakan penerima beasiswa dari Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) tahun 2021-2023 sekaligus menjadi Bendahara Umum II di Paguyuban KSE Unila tahun 2022-2023. Penulis pernah menjadi Relawan Pajak tahun 2022 di KPP Madya Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT dan rahmatnya,
sehingga skripsi ini dapat selesai

Karya ini kupersembahkan

Ayahanda Sukardi, dan Ibu Mas Tati.

yang selalu mendukung secara materil dan moral serta selalu mengasihi
dan mendoakanku setiap waktu. Terimakasih atas jasa-jasa yang
diberikannya hingga di tahap ini.

Seluruh keluarga besar dan teman-temanku

Yang selama ini memberikan doa, nasihat, dan motivasi tanpa henti

Almamaterku, Universitas Lampung

MOTTO

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”

(Qs. Al Maidah: 5-32)

“Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia.”

(Hadits riwayat Abu Dawud)

“Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada beri'tikaf di masjidku ini selama satu bulan.”

(Hadist Riwayat Thabrani).

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Terkait dalam penulisan tugas akhir ini, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan kepada:


1. Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hidayah dan restu sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Sukardi dan Ibu Mastati selaku orang tua yang selalu mendoakan serta mendukung saya baik materil maupun secara moral.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si., Akt Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas Utama yang telah membantu dalam memberikan saran dan kritik, serta memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi. Terima kasih kepada Bapak yang telah sabar membimbing saya sampai pada tahap ini, tak lupa saya juga meminta maaf apabila selama proses bimbingan terdapat kesalahan perbuatan dan perkataan.
6. Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt dan Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc, Ak., CA. selaku Dosen Pembahas yang selalu memberikan saran dan nasihat yang membangun kepada penulis bagi penulisan skripsi ini.

7. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala saran yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk Kak Fegy Yuliant dan Kak Dilah yang telah membantu secara intensif penulis dari awal menyusun skripsi hingga akhir.
11. Sahabat "*America Great Again Back*" Dani dan Nyoman, walau dari latar belakang yang berbeda tetapi tetap seru.
12. Sahabat "*Calon Suami*", Robby, Rivan, Adika, Gilang, Yudo, Tristan, Punkai, Fadhil, Lucky, Yoga, dan Daffa. Terimakasih telah menjadi teman-teman belajar dan kenangan di perkuliahan.
13. Sahabat "*Guks Empire*", Mpid, Amal, Lintang, Gita, dan Eli, yang sudah menampung saya di teman belajar kalian.
14. Pengurus dan adik-adik Pilar Ekonomi FEB Unila.
15. Yayasan Karya Salemba Empat yang telah memberi bantuan beasiswa dan teman-teman beswan KSE Unila yakni, Bang Vano, Surya, Adik Bilqis, Adik Irfan, dan Adik Irza atas kenangannya yang indah.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Saya berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis



Aditia Inggit Perdana

1911031014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Agensi di Sektor Publik	13
2.2 <i>Fraud Diamond Theory</i>	14
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
2.4 Belanja Modal	16
2.5 Sistem Pengendalian Internal	17
2.6 Opini Audit.....	20
2.7 Korupsi	21
2.8 Penelitian Terdahulu	23
2.9 Pengembangan Hipotesis	27
2.9.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi	27
2.9.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Korupsi.....	30
2.9.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Korupsi	32
2.9.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Korupsi	34
2.10 Kerangka Pemikiran	36
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	37

3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Definisi Operasional	38
3.3.1 Dependen Variabel.....	38
3.3.2 Independen Variabel	38
3.4 Metode Analisis Data.....	40
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	41
3.4.2 Uji Normalitas	42
3.4.3 Uji Multikolinieritas	42
3.4.4 Uji Heteroskedastisitas	42
3.4.5 Uji Autokorelasi	43
3.4.6 Uji Statitik t	43
3.4.7 Uji Statistik F	44
3.4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	46
4.2 Statistik Deskripsi	47
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.3.1 Uji Normalitas	50
4.3.2 Uji Multikolinieritas	50
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	51
4.3.4 Uji Autokorelasi	52
4.4 Pengujian Hipotesis.....	52
4.4.1 Uji Statistik F	52
4.4.2 Uji Statistik t.....	53
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....	54
4.4.4 Uji Hipotesis.....	55
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.5.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi	55
4.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Korupsi.....	59
4.5.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Korupsi	61
4.5.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Korupsi.....	64

V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	67
5.3 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	19
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Skala Ordinal Opini Audit	38
Tabel 3.2 Maturitas SPIP	39
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin-Watson	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F.....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t.....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.11 Kesimpulan Hasil Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama 5 Tahun 2017-2021.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi ialah kejahatan penyelewengan kekuasaan guna mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Korupsi ini akan berdampak pada hancurnya demokrasi, pembangunan ekonomi yang terhambat, serta memperburuknya ketimpangan dan kemiskinan (Suyatmiko, 2021). Korupsi merupakan masalah klasik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejak dulu kasus korupsi menjadi permasalahan menarik, salah satunya mungkin kita mengingat kasus korupsi Gayus Tambunan yang mengguncang pertelevisian Indonesia tahun 2010-an. Lalu kasus Hakim Agung menjadi tersangka korupsi suap kasus di Mahkamah Agung (MA) yang beberapa bulan lalu disorot oleh media, telah menjadi bukti jika permasalahan korupsi di Indonesia sudah ada sejak dulu. Upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kasus pidana korupsi di Indonesia. Setidaknya ada beberapa penegak hukum yang menangani pemberantasan korupsi. Ketiga penegak hukum ini ialah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, dan Instansi Polisi. Dari hasil pemetaan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) selama tahun 2021. Kejaksaan agung yang paling banyak mengungkap kasus korupsi. Sebanyak 371 kasus (69,6%) dari 814 tersangka, disusul kepolisian dengan 130 kasus (24,4%) dari 244 tersangka, dan KPK dengan 32 kasus (6%) dari 115 tersangka.

ICW juga membandingkan penindakan kasus korupsi antar institusi penegak hukum setiap tahun dalam lima tahun terakhir selama 2017-2021. Hasilnya ialah kasus korupsi baik yang ditangani maupun tersangka yang ditetapkan cenderung bergerak fluktuatif. Namun, perlu dicatat jika angka kerugian yang dialami negara meningkat pesat sejak tahun 2017, dari Rp6,5 triliun tahun 2017 menjadi Rp29,44 triliun di tahun 2021, naik empat (4) kali lipat dibanding tahun 2017. Ini menandakan jika aktor-aktor korupsi semakin berani menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi dengan nominal yang tak tanggung-tanggung. Tren nilai kerugian akibat korupsi yang semakin meningkat ini adalah tragedi pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Jumlah kasus yang hampir tak berbeda dengan sebelumnya tapi nilai kerugian negara yang semakin naik, mengindikasikan manajemen penganggaran di pemerintahan mesti ditingkatkan pada pencegahan korupsi (Anandya, dkk, 2021).



Gambar 1. Pengungkapan Kasus Korupsi Selama Tahun 2017-2021

Sumber: ICW 2022

Dari gambar di atas rata-rata kasus tersangka korupsi di Indonesia selama lima (5) tahun sebanyak 1.003 aktor korupsi dengan rata-rata kerugian yang diakibatkan sejumlah Rp13,72 triliun per tahun dari total kerugian Rp68,6 triliun selama lima tahun terakhir. Tiga kali lebih besar dari nilai bansos, pengalokasian subsidi bahan bakar minyak, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp24 triliun yang digelontorkan pemerintah (Kompas, 2022). Sementara itu rata-rata perbulan permasalahan kasus korupsi yang dibawa di meja hijau (penegak hukum) hanya sekitar 38 permasalahan yang ditangani dari 84 tersangka setiap bulannya dengan nominal kerugian Rp1,14 triliun per bulannya. Artinya penegak hukum hanya mampu menangkap dan menjatuhkan hukuman 1 (satu) dari 2 (dua) orang terdakwa korupsi setiap bulannya.

Penegak hukum yang dimaksud ialah Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK. Menurut hasil pemetaan kasus korupsi yang ditangani oleh ketiga badan hukum itu, yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2021. Jika modus yang paling banyak digunakan oleh para tersangka ialah penyalahgunaan anggaran APBD sebanyak 133 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp945,2 miliar sepanjang tahun 2021. Hal ini mengindikasikan jika aktor korupsi banyak dikalangan kepala dan pejabat daerah. Terlebih lagi pada pemetaan selanjutnya yang dilakukan oleh ICW jika sektor yang paling banyak korupsi ialah sektor dana desa dengan 154 kasus dan disusul oleh pemerintah daerah dengan 50 kasus yang tentunya dinahkodai oleh pejabat atau kepala daerah. Mirisnya di tahun 2021 kasus korupsi dana desa menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015, yakni 154 kasus dengan 245 tersangka.

Menurut Zakariya (2020) penyebab banyaknya korupsi dana desa disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat terbatasnya jangkauan akses ke desa. Pemerintah desa menjadi lembaga yang teramat tinggi tersangkut kasus rasuah di tahun 2021 sejumlah 176 permasalahan berdasarkan pemetaan ICW. Lalu disusul oleh pemerintah kabupaten sebanyak 146 kasus, lalu pemerintah kota dan provinsi masing-masing 33 dan 22 kasus. Oleh karena itu, kontes lembaga terkorup masih dipegang oleh pemda, baik pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sehingga patut menjadi perhatian yang serius kedepannya.

Anehnya sebagian besar pemerintah daerah yang pejabatnya tersandung kasus korupsi memiliki opini audit pemerintah yang bagus. Contohnya kasus korupsi Bupati Lampung Selatan bulan April 2019 yang lalu, ternyata merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) BPK RI 2021 Kabupaten Lampung Selatan periode lima tahun sebelumnya secara terus-menerus mendapat opini audit WTP, (Wajar Tanpa Pengecualiaan). Lalu dugaan kasus korupsi Gubernur Papua baru-baru ini Provinsi Papua juga selalu mendapat opini audit WTP (IHPS I BPK RI, 2021). Ini artinya pemerintah daerah kita berupaya mendapat opini WTP agar mendapat citra baik di media dan masyarakat walau di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ternyata dijumpai banyak kasus korupsi pada daerahnya (Effendy, 2013). Menurut website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) opini audit daerah yang mendapat WTP tak menjamin pejabat untuk tak melakukan rasuah. Opini dari BPK bertujuan guna memberikan opini

dari kewajaran laporan keuangan serta bukan memberikan jaminan tidak ada korupsi (BPK RI, 2017).

Dari pernyataan BPK ini menyiratkan jika opini audit dan kasus korupsi tak ada kaitannya atau pengaruhnya. Namun, Heriningsih (2014) berpendapat lain, jika pemerintah daerah memiliki opini WTP, maka seharusnya pencapaian pemerintah daerah semakin bagus serta terjamin tak ada korupsi. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPK menurun karena seharusnya BPK menjadi pagar pertama guna melindungi aset negara. Meskipun begitu, jika kita melihat tugas yang tercantum pada website resmi BPK sendiri, *fraud* bisa ditemukan ketika pada pemeriksaannya ada unsur pidana. Selanjutnya auditor melakukan pemeriksaan berdasarkan sampling dan bukan memeriksa seluruh transaksi, sehingga *fraud* masih berpeluang tak ditemukan (BPK RI, 2017). Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 yang dimaksud opini audit adalah pendapat ahli yang memeriksa kewajaran laporan keuangan dengan empat jenis opini, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tak Wajar (TW), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Selain *audit opinion* hasil BPK, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) juga diindikasikan bisa memengaruhi tingkat korupsi suatu lembaga pemerintahan. Rendahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan akan menjadi potensi penyimpangan pada aspek finansial seperti korupsi (Tirtawirya dkk, 2017). Gamayuni (2020) hasil risetnya menyatakan bahwa SPIP terbukti berpengaruh positif signifikan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Riset dengan sampel sebanyak 433 pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu memberikan hasil jika semakin tinggi tingkat implementasi SPIP, sehingga makin bermutu laporan keuangan daerah. Dampaknya kecenderungan terhindar dari *fraud* atau kecurangan laporan keuangan juga akan semakin rendah.

Maka demikian SPIP dianggap mampu menurunkan korupsi, sebab prosedur SPIP sudah di desain guna menekan peluang terjadinya korupsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang dimaksud Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ialah runtutan menyeluruh pada tindakan dan aktivitas yang berkelanjutan oleh pejabat pemerintah daerah. SPIP bertujuan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas capaian kinerja pemerintah yang efisien dan efektif, taat peraturan undang-undang, melindungi aset negara, dan pelaporan keuangan yang handal.

Selain pengendalian internal yang lemah, besarnya belanja modal dan anggaran daerah di pemerintahan daerah juga menjadi faktor tindak pidana korupsi. Menurut Aditia (2020) korupsi sering terjadi pada pemerintah daerah yang memiliki anggaran belanja modal yang besar. Ini dibuktikan pada hasil penelitiannya yang menyatakan jika ada pemda yang mempunyai Indeks Persepsi Korupsi rendah maka cenderung mempunyai anggaran belanja modal yang kecil dibanding pemda yang memiliki IPK diatas rata-rata. Anggaran daerah yang kerap kali dikorupsi paling banyak pada sektor infrastruktur lalu disusul sektor keuangan yang erat kaitannya dengan belanja modal pemerintah daerah (Amri, 2017). Tuanakotta (2018) telah mengklasifikasi delapan belas (18) modus rasuah di daerah. Salah satunya modus kepala daerah yang bekerja sama dengan

pengusaha pada anggaran belanja modal. Modus biasanya ialah pengusaha akan memiliki campur tangan pada proses pengadaan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan bangunan.

Campur tangan yang menyalahi undang-undang ini dimulai saat pihak swasta yang sudah bersekongkol dengan pejabat daerah tersebut yang akan memenangkan tender. Kemudian harga barang/jasa pada anggaran suatu proyek tersebut ditinggi-tinggikan (*mark up*) yang memberikan selisih keuntungan untuk dibagi-bagikan. Perbuatan lain pada proses pengadaan belanja modal yang melanggar undang-undang ialah pejabat daerah yang meminta uang muka kepada pemenang tender sebelum proyek dilakukan. Selain itu juga ada modus proyek fiktif infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal daerah. Pembangunan proyek yang telah dianggarkan namun pengerjaannya tidak pernah ada sama sekali (fiktif) (Nasution, 2020).

Proyek fiktif yang belum lama ini terjadi ialah proyek infrastruktur jalan di Mamberama Raya senilai Rp 3,8 Miliar. Anggaran proyek ini telah dicairkan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamberama Raya, namun hingga kini tak ada pembangunan jalan (Kompas.id, 2022). Hal ini berarti anggaran Belanja Modal merupakan incaran bagi koruptor yang sering terjadi di pemda, sebab anggarannya besar dan mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, anggaran belanja modal daerah sering kali menjadi peluang perilaku dan modus korupsi apalagi jika pengendalian internal tak dilakukan dengan baik.

Masih berkaitan dengan APBD, yakni Pendapatan Asli Daerah terindikasi juga menjadi objek rasuah di pemerintah daerah. Menurut Maria *et, al.* (2018) pendapatan daerah ialah penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*). Modusnya ialah ketika suatu pemda mengalami surplus, yakni kondisi pendapatan tinggi namun pelaksanaan belanja rendah. Kondisi itu bisa dimanfaatkan pejabat daerah untuk membuat kebijakan memperkaya diri dan golongannya. Surplus bermakna jika pelayanan kepada masyarakat kurang optimal sebab anggaran tak terserap sepenuhnya. Modus lainnya ialah pada penerimaan pajak daerah seperti penggelapan pajak kendaraan. Modus ini pernah terjadi pada September 2022 lalu di salah satu samsat di Kota Tangerang dengan nominal kerugian pemda sebesar Rp. 10,8 Miliar. Petugas disana sengaja menggunakan kelemahan sistem aplikasi pajak kendaraan disana dengan mengeluarkan nota hitung pembayaran pajak yang salah atau yang dilebihkan kepada wajib pajak untuk diambil selisihnya (Kompas, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri termasuk dalam Pendapatan Daerah dan terdiri dari Retribusi, Pajak, dan Hasil Kekayaan Daerah. Riset pengaruh pajak daerah dengan rasuah sendiri telah dilakukan oleh Erlando (2019) dengan sampel 14 kota dalam empat tahun. Hasilnya pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat korupsi. Mendukung penelitian Erlando Wicaksono dan Prabowo (2022) pendapatan daerah di pemerintah daerah Jawa Tengah tak berpengaruh langsung terhadap korupsi. Namun, kelemahan pada penelitian ini hanya dengan sampel dalam jumlah kecil. Penelitian dengan jumlah sampel 785 pemerintah daerah di Indonesia selama tahun 2012 dan 2013 menyatakan jika PAD yang

termasuk didalamnya pajak daerah berpengaruh positif terhadap korupsi. Semakin besar PAD atau semakin mandiri daerah maka semakin besar pula kemungkinan korupsi (Maria *et al.*, 2021). Penelitian luar yang menggunakan sampel besar dari 150 negara selama 1995-2009 menyatakan jika pajak daerah berpotensi menimbulkan banyak suap, penghindaran, dan penggelapan pajak (Liu & Feng, 2015).

Selanjutnya, belanja modal juga telah terbukti berpengaruh terhadap korupsi. Salah satunya penelitian Wicaksono & Prabowo (2022) yang melakukan uji pengaruh Belanja Modal daerah terhadap rasuah di pemda Jawa Tengah. Hasilnya Belanja Modal berpengaruh positif dengan korupsi. Selain itu, Windarti (2014) menunjukkan hasil yang sama pada pengaruh belanja daerah dengan korupsi di Indonesia. Riset korupsi di pemerintahan pada Negara Italia juga mengkonfirmasi adanya pengaruh positif antara pembangunan infrastruktur publik (belanja modal) seperti pembangunan jalan dengan korupsi. Corrado & Rossetti (2018) mengatakan jika proyek infrastruktur merupakan sarang kejahatan korupsi.

Berikutnya penelitian uji pengaruh pengendalian internal pemerintah dengan korupsi. Pengendalian internal dianggap penting guna mendeteksi korupsi, sebab temuan audit kelemahan pengendalian internal akan menjadi pemicu *fraud* yang akan berdampak pada pidana korupsi. Salah satunya penelitian Nurfaidah dan Novita (2022) yang meneliti hubungan temuan audit atas kelemahan SPI dengan korupsi dari 34 provinsi. Hasilnya temuan kelemahan, pengendalian internal berbanding lurus terhadap rasuah. Artinya makin besar jumlah temuan audit atas

kelemahan SPIP maka makin besar juga level rasuahnya. Penelitian lainnya yang sama menunjukkan hasil berpengaruh ialah Sari dan Prabowo (2019). Penelitian ini menggunakan sampel pada pemda Kabupaten Batang. Hasilnya SPIP berpengaruh negatif signifikan dengan tingkat korupsi. Artinya jika efektivitas SPIP meningkat maka akan menurunkan tingkat korupsi, sehingga SPIP yang efektif dianggap dapat menekan angka korupsi. Namun, pada penelitian sebelumnya Heriningsih (2014) menyatakan hasil jika kelemahan SPIP tak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Riset ini memiliki sampel 36 pemda diseluruh Indonesia. Hasilnya peluang korupsi akan mungkin terjadi walau SPIP di suatu pemerintahan sudah efektif. Penelitian Ratmono dan Saleh (2017) yang menguji pengaruh korupsi terhadap opini audit BPK. Opini audit dari pemeriksaan BPK tak berpengaruh terhadap korupsi.

Mendukung pernyataan dari BPK sebelumnya jika pemda yang memiliki opini baik atau WTP sekalipun akan berpeluang dan terindikasi kasus korupsi. Namun, hasil penelitian Syahrir dan Suryani (2020) menunjukkan hal yang berbeda, bahwa opini audit berpengaruh negatif dengan angka rasuah. Dengan demikian, jika pemerintah semakin dapat opini bagus (WTP) maka makin rendah juga korupsinya. Pernyataan riset ini bertolak belakang pada pernyataan BPK sebelumnya jika opini audit pemerintah tak ada kaitannya dengan tingkat korupsi. Namun, riset ini cuma memiliki 19 sampel pemda saja dan hanya pada tahun 2017 saja, sehingga dianggap memiliki keterbatasan waktu dan sampel maka perlu pengembangan riset.

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, kami memilih riset pada topik **“Pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan, uraian diatas, penelitian ini merumuskan masalah berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?
2. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya riset ini disimpulkan berikut:

1. Guna melakukan pengujian empiris mengenai pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi di Indonesia
2. Guna melakukan pengujian empiris mengenai pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Korupsi di Indonesia
3. Guna melakukan pengujian empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap Korupsi di Indonesia
4. Guna melakukan pengujian empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Korupsi di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat riset ini ialah memberikan manfaat ini:

1. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dasar informasi untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun penegak hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana Korupsi di Indonesia. Dengan mengetahui hasil uji pengaruh ini juga pemerintah dapat bijak dalam menggunakan dana APBD untuk kepentingan rakyat.

2. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah bahan referensi dan hasil penelitian terbaru terkait pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah terhadap tingkat Korupsi di Indonesia. Sebab, di Indonesia sendiri tak banyak peneliti yang membahas topik pengaruh korupsi pemerintah daerah.
- 2) Mengembangkan ilmu akuntansi dan merinci pada ilmu akuntansi sektor publik serta ilmu audit, sehingga menjadi referensi atau rujukan dan pembanding penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh korupsi di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi di Sektor Publik

Teori ini juga bisa menyangkut dalam pemerintahan. Jika biasanya permasalahan agensi digambarkan dengan konflik antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) karena perbedaan kepentingan disuatu perusahaan. Pada pemerintahan konflik ini terjadi antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah). Teori keagenan menurut Ramadona (2016) merupakan teori yang berkaitan dengan antar pemangku kepentingan di suatu organisasi. Teori ini menjelaskan konflik antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen). Agen berupaya sebanyak-banyaknya meraih keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada tanpa sepengetahuan dari pemilik. Ada dua permasalahan yang biasanya dalam teori keagenan.

Pertama, *Moral Hazard*, yakni jika agen tak bekerja sesuai dengan perjanjian bersama pada kesepakatan bersama. Kedua, *adverse selection*, yakni ketidaktahuan prinsipal dari keputusan agen apakah sudah sesuai dengan informasi yang ada. Kedua permasalahan itu terjadi karena prinsipal dan agen memiliki kepentingan sendiri-sendiri dalam menggapai tujuannya, sehingga

terkadang tanpa sepengetahuan prinsipal keputusan agen merugikan mereka. Permasalahan ini juga disebut *asymmetric information*.

Sama halnya dengan permasalahan agensi di perusahaan, *agency problems* pada pemerintahan terkadang agensi (pemerintah) sengaja merugikan prinsipal (rakyat) demi mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya (Maria, 2021). Keputusan yang merugikan prinsipal yang dilakukan oleh agen ialah seperti korupsi, suap, penggelapan, penipuan, dan nepotisme. Asimetri informasi di pemerintahan lebih berpeluang sebab agen atau pejabat publik sangat mengetahui segala sesuatu yang diperoleh pada APBD dibanding masyarakat. Hal ini akan menyebabkan celah besar agensi untuk melakukan kecurangan atau korupsi (Supriyono, 2018). *Moral Hazard* juga ditemukan di pemerintahan, dimana kesepakatan bersama, yakni undang-undang yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah sering dilanggar oleh agensi. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu dipantau oleh penegak hukum dan masyarakat agar agensi bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

2.2 *Fraud Diamond Theory*

Teori ini terkenal dengan empat unsur pemicu kecurangan laporan keuangan bersandingan dengan *Fraud Triangle Theory* dan *Fraud Pentagon Theory*. Ruankaew (2016) menjabarkan ada empat unsur motivator munculnya kecurangan (*fraud*), yakni *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. *Pressure* (tekanan) pemicu *fraud* karena adanya tekanan dari luar yang memaksa agen untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat bagus. *Opportunity* pemicu

fraud akibat sistem pengendalian internal yang buruk dan peluang besarnya anggaran yang ada pada pemda. *Rationalization* pemicu *fraud* akibat pandangan seseorang yang menghalalkan kecurangan yang tak beretika. *Capability* pemicu *fraud* dari kebiasaan dan kompetensi yang ia miliki untuk melakukan kecurangan.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), yakni organisasi anti-*fraud* terkemuka membagi *fraud* kedalam tiga elemen yang utama, yakni penggelapan aset (*Asset Misappropriation*), korupsi (*Corruption*), dan pernyataan yang salah (*Fraudulent Statement*). Dalam institusi pemerintah, korupsi menjadi *fraud* yang sering terjadi. Hal ini disebabkan karena auditor tak mampu mendeteksi semua *fraud* pada pemeriksaan sampel dari seluruh transaksi-transaksi besar yang ada pada institusi pemerintah. Hidayatun dan Juliarto (2019) pada penelitiannya membandingkan *Fraud Triangle Theory* dengan *Fraud Diamond Theory* yang memperkirakan kecurangan laporan keuangan. Hasilnya dengan menambah variabel *capability* teori ini lebih unggul dibanding *Fraud Triangle Theory* dalam memprediksi *fraud*. Selanjutnya pada penelitian Maria, dkk. (2019) yang meneliti faktor kesempatan terjadinya *fraud* pada pemda di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari 785 pemda selama tahun 2012 dan 2013. Terdapat empat (4) dari tujuh (7) faktor yang memengaruhi pejabat daerah melakukan *fraud*. Bukti empiris membuktikan jika jumlah kecamatan dan penduduk yang lebih banyak dan besarnya anggaran aset pemerintah daerah dan anggaran belanja lebih besar memungkinkan terjadinya *fraud* di pemerintah daerah juga lebih besar.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, sumber dari PAD ialah pajak, retribusi dan, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan. PAD merupakan sumber penerimaan pemda selain dari pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2019), pendapatan asli daerah merupakan sumber masuk kas pemerintahan pada bagian pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD pada pemerintah provinsi biasanya pajak kendaraan bermotor dan lainnya. sedangkan pemerintah kota/kabupaten biasanya menarik pajak atas tanah dan sebagainya.

2.4 Belanja Modal

Pada Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, diterangkan jika Belanja Modal merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk membeli dan membangun aktiva tetap yang dapat dipakai dalam pekerjaan pemerintahan, seperti tanah, peralatan, jalan serta aktiva sebagainya. Aset-aset harus memiliki manfaat berlangsung lebih selama 12 bulan. Beberapa karakteristik dari belanja modal ialah: (1) Belanja pemerintahan yang memberikan manfaat selama satu tahun atau lebih, (2) meningkatkan kekayaan aset daerah, (3) Memberikan nilai tambah anggaran belanja terus-menerus untuk belanja kegiatan dan perbaikan, (4) bersifat sebagai investasi, (5) dilakukan dalam tahun anggaran yang spesifik.

Secara singkat, belanja modal merujuk pada pengeluaran pemerintah yang dipakai guna membangun modal dan aktiva tetap. Sehingga, diperlukan untuk fasilitas pelayanan publik dan kebutuhan operasional harian kantor. Contohnya termasuk pembelian tanah, gedung, mesin, peralatan, serta aktiva tetap lainnya. Belanja modal ini bisa dikelompokkan pada dua kelompok, yakni belanja modal publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti pembangunan jembatan atau mobil ambulans, dan belanja modal aparatur yang memberikan manfaat kepada pegawai pemerintahan seperti pembangunan gedung dinas atau mobil dinas yang digunakan oleh mereka.

2.5 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 yang mengatur laporan keuangan dan capaian kerja instansi pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merujuk pada satu rangkaian dari manajemen (agen) yang berupaya meyakinkan prinsipal terkait dengan capaian efektivitas, efisiensi, dan patuh dengan aturan undang-undang, serta andal dalam pelaporan keuangan. Di sisi lain, PP Nomor 60 tahun 2008 menerangkan bahwa SPI merupakan rangkaian integral dengan cara berkesinambungan untuk pegawai serta pimpinan dengan tujuan memberi keyakinan terkait capainya kinerja instansi yang efektif dan efisien, melindungi aset negara, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. BPK tidak hanya memberikan opini audit, tetapi bisa mengeluarkan temuan, hasil pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) di tiap pemerintah daerah yang di periksa. Temuan itu memberikan informasi tentang level lemahnya dalam

pengendalian internal yang ada di pemerintah daerah tersebut. Kelemahan tersebut dibagi pada tiga kategori, yakni lemahnya dalam sistem pengendalian, akuntansi dan pelaporan, lemahnya dalam sistem pengendalian, pelaksanaan anggaran (termasuk pemungutan, penyetoran, dan pelaksanaan program negara/daerah), serta kelemahan dalam tata kelola kendali internal (efektivitas struktur pengendalian internal).

Hasil pemeriksaan BPK terkait kelemahan SPI dan tidak patuhnya pada pelaporan Keuangan Pemda tahun 2020 memperlihatkan bahwa ada 5.367 kasus lemahnya SPI yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Dari jumlah tersebut, 1.699 permasalahan (32%) terkait kelemahan dalam sistem kendali akuntansi dan laporan, 2.498 kasus (46%) terkait lemahnya dalam sistem kendali pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 kasus (22%) terkait lemahnya dalam tata kelola kendali internal. Ditemukan jika ada banyak kelemahan SPI di setiap pemda. Omposunggu dan Salomo (2019) memberikan pernyataan jika terdapat enam penyebab lemahnya SPI di pemda, antara lain: konten dan konteks kebijakan, kurangnya penerapan sanksi, kurangnya pertimbangan yang matang, kesalahan dalam menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga tahun 2018, sebagian besar instansi pemerintah daerah berada di level di bawah level 3 yang jauh dari tingkat optimal level 5 (tabel 2.1). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor 5 Tahun 2021, pengukuran SPI dilakukan dengan menggunakan skor maturitas untuk menilai efektivitas pengendalian internal.

Tabel 2.1 Level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Kategori	Skor	Keterangan
Belum Ada	0	Kementerian/lembaga/pemerintah (K/L/P) belum mempunyai aturan dan prosedur yang diperlukan guna mengimplementasikan tata cara kendali internal.
Rintisan	1	Meskipun Kementerian/lembaga/pemerintah (K/L/P) telah menjalankan tata cara kendali internal, dokumentasinya tak memadai dan pelaksanaannya perlu tergantung kepada individu-individu tertentu, tak melibatkan seluruh bidang pada instansi. Evaluasi terhadap efektivitas kendali tidak dilakukan secara menyeluruh, oleh karena itu, masih terdapat tingginya kasus yang belum ditangani.
Berkembang	2	Pengendalian internal di Kementerian/lembaga/pemerintah (K/L/P) sudah dilakukan, namun belum didokumentasikan terbaik dan bergantung terhadap individu, dan tak melibatkan seluruh bidang organisasi. Evaluasi terhadap efektivitas kendali tak dilakukan, maka masih terdapat banyaknya kelemahan yang tidak diperlakukan dengan baik.
Terdefinisi	3	Kementerian/lembaga/pemerintah (K/L/P) sudah menjalankan tata kelola kendali intern dengan baik serta telah didokumentasikan secara memadai. Akan tetapi, penilaian terhadap kendali internal dihasilkan tanpa adanya bukti yang cukup.
Terkelola dan terukur	4	Kementerian/lembaga/pemerintahan (K/L/P) sudah berhasil mengimplementasikan kendali intern yang efektif. Setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan secara konsisten melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan kegiatan dan tujuan yang dimiliki oleh K/L/P. Penilaian yang diperbuat dengan formalitas serta didokumentasikan dengan baik.
Optimum	5	Kementerian/lembaga/pemerintah (K/L/P) sudah menjalankan kendali internal secara berkelanjutan yang sudah didukung pada pantauan yang memakai perangkat komputer.

Sumber: Data BPKP

2.6 Opini Audit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini ialah pernyataan ahli hasil audit yang menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan lima kriteria berikut: (1) kesesuaiannya pada Standar Pengungkapan, (2) cukupnya pengungkapan, (3) patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ada empat kategori, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*adverse opinion*), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*disclaimer opinion*).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) menyiratkan jika pelaporan keuangan sudah dibuat dengan wajar pada empat aspek penting sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004. Sehingga pengguna pelaporan keuangan dapat mengandalkan laporan tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*qualified opinion*) menyiratkan jika laporan keuangan sudah dibuat secara wajar pada hampir seluruh aspek, kecuali beberapa telah dikecualikan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan masih dapat menggunakan laporan tersebut untuk aspek yang tidak dikecualikan. Opini Tidak Wajar (TW/*adverse opinion*) menyiratkan jika pelaporan keuangan tak dibuat dengan wajar pada seluruh aspek penting. Maka dari itu, pengguna laporan tak disarankan untuk mengandalkan laporan tersebut. Opini Tak Memberikan Pendapat (TMP/*disclaimer opinion*) menyiratkan jika pelaporan keuangan tak bisa diperiksa

sesuai pada standar pemeriksaan. Oleh karena itu, auditor tidak dapat memberikan opini audit yang tak terdapat salah saji material. Dengan demikian, pengguna laporan tak disarankan untuk menggunakan laporan tersebut.

Berdasarkan data IHPS BPK Tahun 2021, dari 542 pemda (kabupaten/kota dan provinsi) periode 2020, ada sebanyak 486 (90%) pemerintah daerah yang mendapat opini WTP, 49 (9%) yang mendapat WDP, 4 (0,7%) mendapat TMP, dan sisanya 2 (0,3%) mendapat opini TW. Dirincikan kembali dari 33 dari 34 provinsi kita telah WTP, 365 dari 415 pemda kabupaten dan 88 dari 93 pemda kota juga telah WTP. Dari data ini kita melihat jika sebagian besar pemerintah daerah Indonesia memiliki predikat WTP atas LKPD-nya. Jika dibandingkan tahun 2012 LKPD pemerintah yang mendapat WTP hanya sekitar 23% (Atmaja dan Probohudono, 2015), sudah naik jauh jika dibandingkan tahun 2020.

2.7 Korupsi

Menurut KPK (2006) korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan yang melawan hukum untuk memperkaya diri, demi kepentingan pribadi serta golongannya. Definisi ini telah menjadi standar internasional dalam mendefinisikan dan menggambarkan makna korupsi. Definisi yang sama juga diberikan oleh *Transparency International Indonesia* (TII, 2006), dimana mereka mengartikan rasuah sebagai penyelewengan wewenang guna keuntungan pribadi. Suyatmiko (2021) juga menggambarkan rasuah merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan guna mencapai kepentingan pribadi dan kelompok.

Perspektif hukum pada UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan definisi korupsi yang mencakup setidaknya 30 macam tindak pidana rasuah. Ketiga puluh macam tindak pidana rasuah tersebut kemudian dibagi pada tujuh kategori yang berbeda. Kategori tersebut meliputi: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemerasan, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.

KPK (2006) mengelompokan bentuk rasuah atas dasar pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

1. Tindakan yang melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi (pasal 2).
2. Penyalahgunaan kewenangan (pasal 3).
3. Memberikan suap kepada ASN (pasal 5 ayat 1).
4. Perbuatan curang oleh kontraktor (pasal 7 ayat 1).
5. Penerimaan hadiah oleh pegawai negeri (pasal 11).
6. Penekanan dan keterlibatan pegawai negeri dalam proses pengadaan (pasal 12).
7. Tindakan gratifikasi yang tak dilaporkan (Pasal 12 B dan C).

Ada banyak sekali faktor penyebab terjadinya korupsi menurut para ahli dari segi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Faktor lainnya yang telah diteliti secara kuantitatif oleh Fuadi dan Mabur (2021) yang meneliti faktor-faktor penentu korupsi dengan sampel 225 pemerintah daerah, menyatakan pemberian dana

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sering menjadi objek korupsi pejabat publik di daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi transfer dana ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, makin tinggi juga kasus korupsi di pemda tersebut.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Syahrir & Suryani, (2020)	Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017)	Variabel Y: Tingkat Korupsi Variabel X: X1: Opini Audit X2: Temuan Audit	Opini Audit & Temuan Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Korupsi di pemerintah daerah Indonesia.
2.	Nurfaidah & Novita, (2022)	Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)	Variabel Y: Tingkat Korupsi Variabel X: X1: Opini Audit X2: Temuan Audit atas Kelemahan SPI X3: Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Peraturan perundang-undangan	Opini Audit & Temuan Audit atas kelemahan SPI berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Temuan Audit atas ketidakpatuhan peraturan dan perundang-undangan berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.
3.	Gamayu	<i>The effect of</i>	Variabel Y:	Kompetensi dan

	ni, (2018)	<i>internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government</i>	Y1: Kualitas pelaporan keuangan Y2: Efektivitas fungsi audit internal Variabel X: X1: Kompetensi auditor internal X2: Objektivitas auditor internal X3: Dukungan manajemen X4: Efektivitas fungsi audit internal	objektivitas auditor internal, serta efektivitas internal fungsi audit fungsi audit berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.
4.	Prabowo & Sari, (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang	Variabel Y: Tingkat Korupsi Variabel X: X1: Efektivitas SPI X2: Temuan Audit atas Ketidapatuhan Peraturan perundang-undangan	Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki dampak yang signifikan dan merugikan terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Kabupaten Batang. Temuan audit terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Kabupaten Batang.
5.	Yuliant et al. (2020)	<i>E-planning, e-budgeting, and government internal control system as a corruption prevention tools in Indonesia</i>	Variabel Y: <i>Corruption</i> Variabel X: X1: <i>e-planning & e-budgeting</i> X1: <i>Government Internal Control System</i>	<i>E-planning, e-budgeting</i> dan <i>Government Internal Control System</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.
6.	Umeh, et al,	<i>Beneficial Grease</i>	Variabel Y: Korupsi sektor publik di	Hasil regresi menunjukkan bahwa

	(2013)	<i>Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development: The Nigerian Experience</i>	Nigeria Variabel X: X1: Pengangguran X2: Produk Domestik Bruto X3: Utang Luar Negeri X4: Belanja Modal	pengangguran berhubungan positif dengan korupsi sektor publik sementara korupsi sektor publik dan PDB berbanding terbalik; ada invers yang kuat hubungan antara korupsi sektor publik dan utang luar negeri; belanja modal dan korupsi sektor publik berhubungan positif.
7.	Ratmono & Saleh, (2017)	Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia	Variabel Y: Tingkat Korupsi Variabel X: X1: Temuan pemeriksaan BPK RI X2: Opini pemeriksaan BPK RI	Temuan pemeriksaan BPK RI berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Opini pemeriksaan BPK RI tak berpengaruh signifikan.
8.	Wicaksono & Prabowo (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori <i>Fraud Triangle</i>	Variabel Y: Korupsi Variabel X: X1: Kinerja Keuangan X2: Pendapatan Daerah X3: Belanja Modal X4: Kemampuan Audit Internal X5: Opini Audit X6: Belanja Pegawai	Belanja Modal dan Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan dengan korupsi. Opini Audit berpengaruh negatif signifikan dengan korupsi. Kinerja Keuangan, Pendapatan Daerah, dan Kemampuan Audit Internal tak berpengaruh.
9.	Rahmasari & Setiawan, (2021)	<i>The Determinants of Frauds in Local Governments</i>	Variabel Y: Frauds (Korupsi) Variabel X: X1: Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja dan Otonomi daerah berpengaruh negatif signifikan dengan Frauds (Korupsi)

			<p>X2: Otonomi daerah X3: Belanja Modal X4: Desentralisasi Fiskal X5: Pencapaian kapabilitas auditor internal X6: Gaji pejabat publik X7: Masa jabatan Walikota</p>	<p>Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, & Masa jabatan Walikota berpengaruh positif signifikan terhadap Frauds (Korupsi).</p> <p>Pencapaian kapabilitas auditor internal dan Gaji pejabat publik tak didukung.</p>
10.	Maria, dkk. (2019)	Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan <i>Fraud</i> di Pemerintah Daerah, Indonesia.	<p>Variabel Y: <i>Frauds</i> (Korupsi)</p> <p>Variabel X: X1: Jumlah SKPD X2: Jumlah Kecamatan X3: Total Aset X4: Jumlah Penduduk X5: Luas Wilayah X6: Belanja Modal X7: Temuan Kelemahan SPI</p>	Ukuran aset pemerintah daerah, besaran anggaran belanja modal, serta faktor-faktor non-keuangan seperti jumlah kecamatan dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak penipuan (korupsi).
11.	Maria <i>et al.</i> (2021)	<i>Financial Distress, Regional Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governmets.</i>	<p>1. Belanja Daerah: BD 2. Pendapatan Daerah: PD 3. Pendapatan Asli Daerah: PAD</p> <p>Variabel Y: Korupsi</p> <p>Variabel X: X1: Financial distress: PD/BD, PD+BD/PD, BD/Ekuitas, Realisasi BD/Realisasi PD.</p> <p>X2: Kemandirian Wilayah: PAD/PD,</p>	<p>X2: Kemandirian Wilayah: PAD/PD, PAD/BD, PAD, dan X3: ukuran daerah (jumlah SKPD) berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi</p> <p>X1: Financial distress tak berpengaruh.</p>

			PAD/BD, PAD. X3: Kendali: Ukuran Daerah (Jumlah SKPD)	
12.	Liu & Feng, 2015	<i>Tax structure and corruption: cross-country evidence</i>	Variabel Y: Korupsi Variabel X: X1: Pajak Tak Langsung X2: Sistem Perpajakan Kompleks	Negara-negara yang megandalkan Pajak Tak Langsung dan Sistem Perpajakan Kompleks cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi. Artinya berpengaruh positif.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi

Opini audit adalah suatu penilaian hasil dari pemeriksa terhadap kepatuhan dan wajarnya sebuah pelaporan keuangan. Seperti halnya dalam perusahaan, opini audit yang wajar pada pemda juga menjamin jika pengungkapan keuangan yang didapat pada pelaporan keuangan tak terdapat salah saji, sehingga bisa dipercaya. Selain itu, opini audit yang positif pada pemerintah daerah juga menunjukkan kepatuhan pemerintah dengan aturan dan undang-undang, lalu efektivitas sistem kendali internal yang ada. Dengan memastikan ketepatan laporan keuangan, patuhnya dengan peraturan, dan keandalan sistem kendali internal, opini audit baik pada pelaporan keuangan seharusnya dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi oleh pemerintah daerah tersebut.

Pada teori agensi di pemerintahan lebih berpeluang korupsi karena pemda atau agen sangat mengetahui segala sesuatu yang diperoleh pada APBD dibanding masyarakat (asimetri informasi). Guna meyakinkan pengguna laporan keuangan terbebas atas asimetri informasi maka ada opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor eksternal (BPK, RI). Misal pemda tersebut memiliki opini audit WTP maka terhindar dalam salah saji atau pelaporan yang sudah disiapkan dengan kewajaran pada empat materi berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Empat hal material tersebut ialah laporan keuangan telah (1) sesuai dengan Standar Pengungkapan, (2) cukupnya pengungkapan, (3) patuh dengan peraturan perundang-undangan dan (4) keandalan sistem kendali internal. Maka dari itu, pemda yang telah mendapatkan opini audit baik (WTP) maka mempunyai laporan keuangan yang berkualitas. Menjadi tanda jika masyarakat sebagai *principal*, pemerintah sebagai *agent* telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan terbebas dari asimetri informasi.

Penelitian sebelumnya Rini dan Sarah (2014) telah menginvestigasi dampak opini audit terhadap persepsi rasuah atau korupsi dalam pemerintahan. Hasil riset menunjukkan jika opini audit kategori baik sebenarnya menandakan keberadaan integritas yang bebas dari korupsi. Opini audit dianggap sebagai jaminan terhadap ketiadaan korupsi di suatu lembaga, sehingga menurut penelitian ini, opini audit mempunyai hubungan pengaruh yang signifikan dengan persepsi korupsi. Riset ini juga searah pada temuan Masyitoh dkk (2015), yang menemukan jika makin baik opini audit makin kecil tingkat rasuahnya. Riset lainnya yang memiliki sampel pemda di Nusantara dari tahun 2008 hingga 2010. Dalam riset itu, pemda

yang menerima opini audit Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK memiliki tingkat kasus rasuah yang lebih besar dibandingkan dengan pemda yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian uji pengaruh antara opini audit dan korupsi yang terbaru juga mendukung penelitian diatas. Syahrir dan Suryani (2020) menyatakan opini audit berbanding terbalik dengan tingkat korupsi pemda selama tahun 2017. Dengan kata lain, opini wajar pada pemda akan memperlihatkan capaian pemerintah yang baik dan capaian pemerintah yang baik akan mencegah terjadi korupsi (Syahrir dan Suryani, 2020). Penelitian paling terbaru lainnya, yakni Nurfaidah dan Novita (2022) menyimpulkan opini audit berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian yang menggunakan sampel 34 provinsi selama tahun 2014-2019 ini menyatakan keterkaitan antar keduanya yang lebih aman, yakni makin sedikit adanya kasus korupsi di pemda, maka makin tinggi level opini audit yang didapat. Walaupun BPK menyatakan jika opini audit bukanlah jaminan pemerintah daerah tak akan korupsi, namun beberapa penelitian malah menunjukkan hal sebaliknya. Meskipun begitu, perlu dicatat juga ada beberapa penelitian yang hasilnya menyatakan tak ada pengaruh antara opini audit dan korupsi, sehingga perlu riset lebih lanjut. Oleh karena itu, dari hasil mayoritas penelitian terdahulu diperoleh:

H1: Opini audit pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi

2.9.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Korupsi

Pada teori *Fraud diamond* Wolfe dan Hermanson (2004) membagi empat unsur penyebab terjadinya *fraud* (kecurangan) atau korupsi. Keempat unsur tersebut ialah tekanan (*pressuree*), peluang (*opportunity*), rasionalitas, dan kemampuan (*capability*) Elemen peluang (*opportunity*) dan kemampuan (*capability*) memproksikan lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah. Adanya kesempatan untuk korupsi yang diimbangi dengan kemampuan merupakan pemicu *fraud* dan korupsi akibat sistem pengendalian internal yang buruk. Memanfaatkan kesempatan dari lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan di pemerintahan menjadi alasan mengapa banyak pemda yang memiliki kasus korupsi.

Hal ini sama seperti definisi SPIP sendiri dalam PP Nomor 60 tahun 2008, yakni proses integral bertujuan memberikan keyakinan bahwa pemda telah berkerja dengan efektif dan efisien, pelindung aset negara, ketaatan pada perundang-undangan, dan andal laporan keuangannya. Pemeriksaan SPIP pada setiap pemda sendiri telah dilakukan oleh BPK RI dalam macam-macam jenis temuan kelemahan SPIP yang nantinya akan dinilai dari poin 0-5 pada skor maturitas SPIP di setiap pemda. Jenis kelemahan tersebut seperti tak memiliki aturan dan pelaksanaan pemisahan fungsi dan tugas di instansi daerah, tidak adanya pengawasan intern, tidak adanya SOP yang jelas, dan sebagainya. Terlampir pada lampiran IHPS Semester I BPK RI tentang daftar jenis temuan SPIP. Oleh karena

itu, buruknya SPIP di suatu pemda akan memberikan kesempatan agen untuk melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yakni korupsi.

Pengaruh SPIP terhadap korupsi telah dibuktikan oleh Rahayu & Fidiana, (2018). Faktor besar terjadinya kecurangan atau rasuah yang terjadi di pemda ialah karena buruknya sistem pengendalian internal. SPIP yang sesuai bisa membuat kecurangan diminimalisasi karena pendeteksiaan yang baik dari SPI. SPIP yang baik didesain guna mencegah terjadinya angka rasuah semakin tinggi (Wardahayati, 2018). Riset sebelumnya Nurhasanah (2016) yang meneliti dengan 249 sampel dari kementerian/lembaga selama 2012-2014. Hasilnya SPIP yang baik dapat mengurangi angka rasuah. Riset Gamayuni (2018) pada pemerintah daerah se Indonesia yang menyatakan penyebab tingginya kasus korupsi di Indonesia di suatu pemerintah daerah adalah karena banyaknya kasus lemahnya sistem pengendalian internal di pemerintahan tersebut. Lemahnya fungsi audit dan pengendalian internal tak dapat mendeteksi kecurangan dan rasuah. Oleh karena itu, perlu SPIP yang efektif guna mencegah korupsi di Indonesia. Selanjutnya pada penelitian Sari dan Prabowo (2019) menyimpulkan juga pengendalian internal yang kuat bisa menekan angka rasuah. Tingkat korupsi dipengaruhi secara negatif oleh tingkat efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian terbaru oleh Nurfaidah dan Novita (2022) yang menginvestigasi pengaruh antara SPIP dan level rasuah di pemda provinsi Indonesia. Ditemukan jika makin banyak temuan audit yang mengungkap

lemahnya dalam SPI, makin tinggi pula tingkat rasuah di pemerintah provinsi. Ini karena banyaknya temuan audit terkait pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Pejabat daerah sering kali kurang teliti dalam perencanaan, pelaksanaan tugas, dan penyusunan laporan yang tidak sama dengan SOP yang ditetapkan (Nurfaidah dan Novita, 2020). Maka dari itu, temuan riset sebelumnya juga sejalan dengan temuan ini.

H2: Sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi

2.9.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Korupsi

Tuanakotta (2018) dalam bukunya yang berjudul Menghitung Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi telah mengidentifikasi 18 modus pada terjadinya korupsi pemerintah daerah, salah satunya pada kegiatan belanja modal. Modus korupsi di pemerintah daerah ialah dengan menaikkan harga barang/jasa (*mark-up*) dalam pengadaan belanja modal. Hal ini biasanya dilakukan dengan pihak ketiga atau pihak swasta yang bersekongkol dengan oknum pejabat daerah yang pada akhirnya selisihnya akan dibagi-bagikan. Modus korupsi pada pengadaan belanja modal (*mark-up*) inilah yang sering terjadi menurut ahli akuntansi forensik dan audit investigatif dari Universitas Indonesia tersebut dengan menempatkannya di urutan pertama dari delapan belas modus korupsi di daerah.

Selain itu, KPK (2006) juga mengklasifikasi modus rasuah menurut pasal yang ada pada UU No. 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang itu ada dua bentuk rasuah dalam pengadaan belanja modal, yakni kontraktor atau pihak swasta melakukan curang (pasal 7 ayat 1) dan aparat turut serta pada proses pengadaan (pasal 12). Sehingga, pengadaan belanja modal bisa saja memiliki pengaruh dengan rasuah di suatu pemda. Dengan kata lain, semakin besar anggaran pemda untuk belanja modal, maka makin berpeluang adanya *fraud* dan korupsi. Hal ini berkaitan pada teori *fraud diamond* pada salah satu unsur, yakni *opportunity* atau peluang.

Pengaruh antar belanja modal daerah dengan rasuah sebenarnya telah dibuktikan oleh Corrado & Rossetti (2018) pada studi di wilayah Italia. Hasilnya ternyata ada hubungan pengaruh positif antara pembangunan infrastruktur (belanja modal) dengan kejahatan korupsi. Semakin banyak anggaran proyek untuk pembangunan infrastruktur maka akan menciptakan lahan subur untuk praktek-praktek korupsi. Penelitian selanjutnya pada benua yang berbeda di Nigeria juga menyimpulkan jika belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi sektor publik (Umeh, *et al*, 2013). Bersama dengan investasi swasta dari asing dan pengangguran, variabel pengeluaran pemerintah yang semakin besar akan meningkatkan korupsi sektor publik di pemerintah daerah.

Wicaksono & Prabowo (2022) dalam penelitian uji pengaruhnya antara belanja modal daerah dan korupsi di Indonesia dengan data korupsi dari jumlah kasus di Mahkamah Agung. Menunjukkan hasil jika belanja modal berpengaruh positif

signifikan dengan tingkat korupsi dan alokasi belanja jenis ini yang memiliki peluang korupsi tertinggi. Penelitian Rahmasari & Setiawan (2021) dengan sampel data 67 pemerintah daerah di Pulau Jawa selama 2015-2018 menunjukkan jika *Capital Expenditures* (Belanja Modal) berpengaruh positif signifikan dengan tingkat rasuah di Indonesia. Maria, dkk. (2019) juga dalam penelitiannya dengan sampel 785 pemda di Indonesia mengungkapkan jika semakin banyak anggaran untuk belanja modal atau beli aset tetap. Maka, peluang terjadinya *fraud* atau korupsi di pemda tersebut semakin tinggi pula. Berdasarkan pemaparan di atas diperoleh:

H3: Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap korupsi

2.9.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Korupsi


Konsep ini di sektor publik dikenal dengan kemandirian daerah. Pada riset ini kemandirian daerah diukur dengan nilai Pendapatan Asli Daerah dari setiap pemda di Indonesia. Makin besar nilai Pendapatan Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka makin berpeluang adanya *fraud* dan korupsi. Hal ini berkaitan pada teori *fraud diamond* pada salah satu unsur, yakni *opportunity* atau peluang. PAD umumnya berhubungan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan hak kekayaan daerah, serta pendapatan asli daerah. Sehingga, korupsi selain terjadi pada pengadaan belanja modal juga ada di akun PAD atau dikenal dengan konsep kemandirian daerah.

Menurut Liu & Feng (2015) beranggapan bahwa antara pajak daerah yang ada pada PAD dengan korupsi memiliki pengaruh. Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2017) mengukur PAD dengan membaginya pada total pendapatan daerah yang mengacu level desentralisasi fiskal. Makin besar tingkat desentralisasinya maka makin besar tingkat kemandirian keuangan. Hasil pengujian menunjukkan jika desentralisasi fiskal berpengaruh (positif) meningkatkan probabilitas kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang tak disertai pengawasan akan menimbulkan adanya korupsi.

Penelitian selanjutnya Maria *et al.* (2021) juga menemukan hubungan positif antar kemandirian daerah dengan korupsi. Pengukuran dengan tiga kategori variabel independen, yakni PAD, PAD per pendapatan daerah, dan PAD per belanja daerah yang ketiganya mewakili kemandirian daerah. Hasilnya dengan 785 sampel pemda tersebut menunjukkan jika ketiganya berpengaruh positif terhadap korupsi. Penelitian lainnya yang menggunakan sampel 150 negara menyatakan semakin tinggi pajak dalam hal ini pendapatan suatu daerah maka negara tersebut cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi (Liu & Feng, 2015).

H4: Pendapatan asli daerah pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap korupsi

2.10 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Riset bertujuan guna memeriksa dampak dari opini audit, sistem kendali internal, dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Riset melibatkan semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota. Pemda yang dipilih berjumlah 541 entitas pemda yang memiliki data nilai kerugian negara (korupsi) menurut entitas atas LKPD dari lampiran IHPS BPK RI selama tahun 2018, 2019, dan 2020. Sehingga, metode pemilihan sampel yang dipakai ialah *Quota Sampling*, dimana kouta dan jumlah sampel sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sampel dipilih berjumlah 1.623 pemda kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia selama tahun 2018, 2019, dan 2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Riset ini memiliki sampel selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Data yang dipakai adalah data sekunder berasal pada beberapa informasi, antara lain: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) oleh BPKP, dan Laporan Realisasi Anggaran Daerah yang disusun oleh Direktorat Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Data mengenai korupsi didasarkan pada total permasalahan kerugian Negara pada LKPD yang tercantum dalam Lampiran *Softcopy* IHPS dari BPK RI.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Dependen Variabel

Variabel dependen, pada riset ialah Korupsi. Pengukuran ini diadopsi dari riset sebelumnya, yakni Ratmono dan Saleh (2017). Korupsi diukur dengan total permasalahan kerugian Negara menurut entitas atas LKPD di Lampiran *Softcopy* IHPS BPK. Sehingga Untuk menghitung variabel korupsi, penulis menggunakan jumlah nominal kerugian Negara akibat permasalahan rasuah yang ada pada pemda selama periode 2018, 2019, dan 2020.

3.3.2 Independen Variabel

Independen variabel pada riset ialah Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah.

3.3.2.1 Variabel Independen Opini Audit

Variabel opini audit atas LKPD mengadopsi dari penelitian Ratmono dan Saleh (2017), yakni dengan skala ordinal pada aturan opini audit WTP dinilai 4 opini audit WDP dinilai 3, opini audit TW dinilai 2, dan opini audit TMP dinilai 1.

Tabel 3.1 Skala Ordinal Opini Audit

KATEGORI	SKOR
Tidak menyatakan pendapat (TMP) (<i>disclaimerr of opinion</i>)	1
Tidak wajar (TW) (<i>adversed opinion</i>)	2
Wajar dengan pengecualian (WDP) (<i>qualiffied opinion</i>)	3
Wajar tanpa pengecualian (WTP) (<i>unqualiffied opinion</i>)	4

3.3.2.2 Variabel Independen Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Variabel SPIP mengadopsi dari penelitian Yuliant *et al.* (2020) yang mengukur variabel SPI dengan skor maturitas (optimal). Skor maturitas ini sebenarnya telah diatur pada PP Tahun 2008 yang mengatur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Efektivitas pengendalian internal dengan mengandalkan skoring maturitas SPIP. Merupakan data resmi dari BPKP yang terdiri dari 5 unsur SPIP yang terdapat dalam Pekap BPKP Nomor 04 Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Maturitas SPIP

Maturitas	Skor
Belum ada	Kurang dari 1.0 ($0 < \text{Skor} < 1.0$)
Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 ($1.0 < \text{skor} < 2.0$)
Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 ($2.0 < \text{skor} < 3.0$)
Terdefinisi	3.0 s/d kurang 4.0 ($3.0 < \text{skor} < 4.0$)
Terkelola Dan Terukur	4.0 s/d kurang 4.4 ($4.0 < \text{skor} < 4.5$)
Optimum	Antara 4.5 s/d 5.0 ($4.5 < \text{skor} < 5.0$)

Sumber : Perkap BPKP No 4 Tahun 2016

3.3.2.3 Variabel Independen Belanja Modal

Variabel ini mengadopsi riset Maria, dkk. (2019) yang menggunakan rasio Logaritm Natural (Ln) oleh total belanja modal tiap pemda tiap laporan realisasi anggaran daerah. Mengingat belanja modal merupakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik sering kali proses lelang pada proyek-proyek ini tak transparan dan berakibat pada korupsi.

Survey hasil dari Aditia (2019) menunjukkan jika pemerintah daerah dengan nilai dibawah rata-rata Indeks Persepsi Korupsi atau yang banyak kasus korupsinya mengalokasikan sebagian besar belanja modalnya untuk pengadaan

tanah, pembangunan infrastruktur serta aktiva tetap lainnya.

$$\text{Belanja Modal} = \ln(BM)$$

3.3.2.4 Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah

Variabel ini juga mengadopsi dari penelitian Maria *et al.* (2021) yang menggunakan rasio Logaritma Natural (Ln) dari total Pendapatan Asli Daerah tiap pemda oleh laporan realisasi anggaran daerah. Pendapatan asli daerah termasuk pajak daerah yang sering kali menjadi objek sasaran korupsi di pemerintah daerah.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \ln(PAD)$$

3.4 Metode Analisis Data

Pada riset ini, metode analisa yang dipakai ialah regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik untuk menguji pengaruh fungsional antar variabel dependen pada sejumlah variabel independen. Sebelum regresi, terlebih dahulu dilakukan menganalisis statistik deskriptif sebagai langkah awal menggunakan perangkat analisis yang tersedia. Untuk melaksanakan analisa data, riset ini memakai perangkat statistika IBM SPSS Statistics 26. Model regresi linier berganda yang dipakai pada riset bisa digambarkan melalui persamaan dibawah:

$$K = \alpha + \beta_1 OA + \beta_2 SPI + \beta_3 BM + \beta_4 PAD + \epsilon$$

Keterangan :

K	= Korupsi
α	= Konstanta
OA	= Opini Audit.
SPI	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
BM	= Belanja Modal.
PAD	= Pendapatan Asli Daerah.
ϵ	= <i>Error Term</i>

Hubungan antara variabel independen, yaitu opini audit (OA), sistem pengendalian internal (SPI), belanja modal (BM), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap variabel korupsi (K) akan dianalisa memakai regresi berganda dari aplikasi *software* IBM SPSS Statistics 26. Proses pengolahan data meliputi perhitungan dan analisis data berdasarkan model penelitian yang telah ditentukan. Sebelum membuat kesimpulan dalam penelitian ini, analisis data harus dilakukan untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Dalam riset ini, digunakan analisa statistik deskriptif guna menggambarkan sampel yang digunakan. Statistik deskriptif diterapkan dari tiap variabel yang berkaitan pada riset, termasuk variabel independen seperti opini audit (OA), sistem pengendalian internal (SPI), belanja modal (BM), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta variabel dependen yaitu korupsi (K). Melalui analisis ini akan dihitung dan diinterpretasikan pada nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar.

3.4.2 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah guna memeriksa variabel residual pada model regresi mempunyai penyebaran yang normal. Uji asumsi normalitas ini menggunakan uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera hanya cocok untuk sampel data dalam jumlah besar (konsultanstatistik.com, 2021). Pada pengujian ini, data dianggap memiliki distribusi normal jika nilai statistik memenuhi kriteria berikut:

$$\text{Jarque Bera} < \text{Chi Square Tabel.}$$

Rumus menghitung Jarque Bera:
$$JB = n \left[\frac{\text{skewness}^2}{6} + \frac{(\text{kurtosis}-3)^2}{24} \right]$$

3.4.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan guna menentukan apakah ada pengaruh yang kuat antara variabel penjelas pada analisis regresi berganda. Pada riset ini, uji multikolinieritas mengandalkan Variance Inflation Factor (VIF) melalui tipe berikut:

- a. Data tak mengalami masalah multikolinieritas, bila angka < 10 atau
- b. Data mengalami masalah multikolinieritas, bila angka $VIF > 10$

3.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan guna mengetahui apakah terdapat ketidakberagaman dalam varian residual antara suatu observasi dan observasi lainnya pada analisis regresi. Bila varians residual tak sama, maka dikatakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Untuk menguji heteroskedastisitas, dapat digunakan uji Glejser dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Data tak mengalami heteroskedastisitas apabila angka probabilitas lebih besar dari $\alpha 0,05$, atau
- b. Data memiliki masalah heteroskedastisitas, apabila angka probabilitas lebih kecil dari tingkat $\alpha 0,05$.

3.4.5 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan guna memeriksa adakah hubungan antar kekeliruan residual dalam periode t pada kekeliruan dengan periode sebelumnya ($t-1$) pada suatu analisis regresi linear. Pada riset untuk mengidentifikasi adanya masalah autokorelasi, perbandingan dilakukan antara nilai Durbin Watson (DW) dan angka d yang terdapat pada tabel DW. Ukuran percobaan yang digunakan ialah sebagai berikut: Data tak mengalami galat autokorelasi bila angka d_l kurang dari DW kurang dari $4-d_u$ kurang dari $4-d_l$.

3.4.6 Uji Statistik t

Uji statistik t dipakai guna mengukur sejauh mana hubungan individual dari setiap variabel bebas menjelaskan keberagaman pada variabel terikat (Ghozali, 2013). Uji parsial digunakan guna mengevaluasi adakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat. Uji parsial dilihat pada perbandingan angka statistik t dengan angka t tabel. Bila nilai statistik t lebih tinggi daripada angka t -tabel, sehingga variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh yang berarti dengan variabel terikat. Selain itu, uji parsial juga bisa dilihat angka probabilitas dari statistika t . Bila angka probabilitas lebih rendah

daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, sehingga variabel bebas dianggap mempunyai korelasi yang signifikan dengan variabel terikat.

- a. Apabila angka probabilitas $>$ dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak.
- b. Apabila angka probabilitas $<$ atau sama dengan 0,05 sehingga hipotesis diterima.

3.4.7 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengevaluasi variabel bebas yang dimasukan memiliki pengaruh yang signifikan dengan berbarengan kepada variabel terikat (Ghozali, 2013). Uji F digunakan melihat perbandingan angka statistik F pada angka F tabel. Apabila nilai statistika F lebih tinggi daripada nilai kritis F tabel, sehingga pola regresi dianggap signifikan. Selain itu, bisa digunakan juga angka probabilitas dari statistika F sebagai acuan. Apabila angka probabilitas lebih rendah daripada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, akan dapat disimpulkan bahwa semua variabel terikat dengan bebarengan memiliki pengaruh yang berarti dengan variabel terikat. Ukuran penelitian yang dipakai pada hal ini ialah sebagai berikut:

- a) Bila $\text{Prob.} \leq \alpha (0.05)$, maka H_a diterima maka variabel independen berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.
- b) Bila $\text{Prob} \geq \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima sehingga variabel independen tak berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.

3.4.8 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dipakai guna mengukur sampai mana variabel bebas dapat memberi penjelasan variasi dalam variabel terikat, dan hal ini dapat terlihat dari adjusted R^2 . Rentang angka koefisien determinasi ialah antara nol dan satu. Angka R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki keterbatasan memberi penjelasan keberagaman dalam variabel terikat. Dengan kata lain, semakin rendah angka R^2 makin terbatas kemampuan variabel bebas pada menjelaskan keberagaman dalam variabel terikat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil riset memiliki tujuan guna menguji pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Belanja Modal, dan PAD terhadap Korupsi di Indonesia selama 2018-2020. Berdasarkan pengolahan sampel, memberikan kesimpulan berikut:

1. Adanya pengaruh negatif yang signifikan antara opini audit dan tingkat korupsi. Penting untuk dicatat bahwa opini audit tak memberikan jaminan absolut bahwa pemda bebas dari praktik korupsi. Namun, temuan riset memperlihatkan jika pemda yang memperoleh opini audit yang lebih baik, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), cenderung mempunyai tingkat korupsi yang lebih kecil dibandingkan pada pemda yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
2. Adanya pengaruh negatif yang signifikan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan tingkat korupsi. SPIP dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dalam lembaga pemerintah. Semakin tinggi skor maturitas SPIP yang dimiliki oleh pemda, sehingga kemungkinan adanya korupsi di pemda tersebut akan makin rendah.

3. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara Belanja Modal dan tingkat korupsi. Makin besar alokasi anggaran belanja modal yang dimiliki oleh pemda, maka potensi korupsi di pemerintah daerah tersebut juga akan meningkat.
4. Tidak ditemukan pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat korupsi. Pendapatan daerah tidak dapat dijadikan indikator yang dapat mengukur tingkat korupsi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Riset ini ada empat variabel yang merupakan sebagian kecil dari berbagai variabel yang memengaruhi level korupsi di Indonesia. Terdapat banyak faktor lain yang juga berkontribusi terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
2. Variabel opini audit dan SPIP memiliki keterbatasan karena menggunakan skala ordinal, sehingga banyak variabel yang bernilai seragam.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dalam jumlah total keseluruhan, sehingga hasilnya tak berpengaruh signifikan.

5.3 Saran

1. Disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen lainnya seperti pajak daerah, Desentralisasi Fiskal, belanja pegawai, jumlah temuan audit dan kelemahan SPIP tiap daerah yang memungkinkan adanya pengaruh korupsi. Mengingat fenomena

permasalahan korupsi ini sangat penting untuk dipelajari.

2. Riset disarankan menggunakan variabel jumlah temuan audit dan kelemahan pengendalian internal agar data sampel lebih beragam.
3. Seharusnya, pada penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pada setiap komponen PAD dan pajak daerah. Meneliti satu persatu komponen pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan lainnya, sehingga memungkinkan pengaruh yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Y. (2020). Analisis Hubungan Antara Korupsi Pemerintah Daerah dan Pola Alokasi Belanja Daerah. *Accounting and Business Information System Journal*. 8(3), 1-29.
- Amri, K. (2017). Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal Terhadap Indek Perilaku Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 8(1), 49-65.
- Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021. Indonesia Corruption Watch.
- Atmaja, R. M. S. A, & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan, dan Kerugian Negara. *Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 81-110.
- BPK RI. (22 Juni 2017). Opini Audit dan Korupsi. Diakses pada 25 Oktober 2022 dari, <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>.
- Corrado, G., & Rossetti, F. (2018). Public Corruption: A Study Across Regions in Italy. *Journal of Policy Modeling*, 40(6), 1-19.
- Detik.com. (30 Oktober 2019). Anies Akui Ada Anggaran Aneh: Keren Sih Marahin Anak Buah, tapi. Diakses pada 27 Oktober 2022 dari, <https://news.detik.com/berita/d-4765932/anies-akui-ada-anggaran-aneh-keren-sih-marahin-anak-buah-tapi?single=1>.
- Effendy, Y. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi Pada Pemda di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1) 46-55.
- Erlando, A. (2019). Studi Ekonomi Korupsi di Beberapa Kota di Indonesia Jurnal *EcceS*. 6(2), 130-151.
- Fuadi, I & Maburur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317-328.

- Fuadi, I. & Mabruur, A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317-328.
- Gamayuni, R. R. (2018). The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. *International Journal Economic Policy in Emerging Economies*. 11(3), 248-261.
- Gamayuni. R. R. (2020). Implementation of E-Planning, E-Budgeting and Government Internal Control Systems for Financial Reporting Quality at Local Governments in Indonesia. *International Journal of Talent Development and Excellence*, 12(1), 112-124.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriningsih, S. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah*, 18(2), 29-36.
- Hidayatun, F., & Juliarto, A. (2019). Fraud Triangle dan Fraud Diamond Model dalam Prediksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1-8.
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016), *Journal e-Proceeding of Management*, 4(2), 1637-1642.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK Tahun 2021.
- Indonesia Corruption Watch (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.
- Kompas.com (01 September 2022). Pejabat Samsat Kelapa Dua Tangerang Didakwa Korupsi Pajak Daerah Kendaraan Rp 10,8 Miliar. Diakses pada

20 April 2023. dari,
<https://regional.kompas.com/read/2022/09/01/194635178/pejabat-samsat-kelapa-dua-tangerang-didakwa-korupsi-pajak-kendaraan-rp-108?page=all>.

Kompas.com (14 Februari 2020). Ini 4 Indikator Penentu Opini WTP dari BPK. Diakses pada 03 Jun 2023 dari,
<https://money.kompas.com/read/2020/02/14/163614026/ini-4-indikator-penentu-opini-wtp-dari-bpk>.

Kompas.com (24 September 2022). Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap, Ini Sederet Catatan ICW. Diakses pada 14 Oktober 2022 dari,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/24/18445621/hakim-agung-sudrajad-dimyati-jadi-tersangka-suap-ini-sederet-catatan-icw>.

Kompas.com (29 Agustus 2022). Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Rp 24,17 Triliun Jadi Bansos, Ini Rinciannya. Diakses pada 17 Oktober 2022 dari,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/13545311/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bansos-ini-rinciannya>.

Kompas.id (18 Februari 2020). Wakil Bupati Sarimi Papua Ditangkap di Jakarta. Diakses pada 28 April 2023. dari
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/02/18/wakil-bupati-sarimi-papua-ditangkap-di-jakarta/>.

Kompas.id (24 Oktober 2022). Proyek Fiktif Jalan di Mamberamo Raya Rugikan Negara hingga Rp 3,8 Miliar. Diakses pada 21 April 2023. dari
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/24/proyek-fiktif-jalan-di-mamberamo-roya-rugikan-negara-hingga-rp-38-miliar>

konsultanstatistik.com (21 Oktober 2021). Uji Normalitas SPSS dengan Jarque-Bera. Diakses pada 27 April 2023 dari
<https://www.konsultanstatistik.com/2021/08/uji-normalitas-spss-dengan-jarque-bera.html>.

KPK (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 1-20.

Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2019.

Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2020.

Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2021.

- Lui, Y. & Feng, H. (2015). Tax Structure And Corruption: Cross-Country Evidence. *Public Choice*, 162(1), 57-78.
- Lupu, D., & Lazăr, C. G. (2015). Influence of e-government on the level of corruption in some EU and non-EU states. *International Journal Procedia Economics and Finance*, 20, 365-371.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, E. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(1), 40-58.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 54-70.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2021). Financial Distress, Regional, Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Jurnal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54-70.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintahan Daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 216-232.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. 1-26.
- Nasution, R. P. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 1-65.
- Nurfaidah & Novita. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 27(1), 55-65.
- Nurhasanah. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga). *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 27-48.
- Omposunggu, S. B., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Adminitrasi Publik*, 5(1), 78-86.

- Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Determinan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 431-450.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37-50.
- Ramadona, A. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 2357-2370.
- Ratmono, D. & Saleh, L. O. I H. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1-13.
- Rini & Sarah. (2014). Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*, 13(1), 1-20.
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 7(1), 474-476.
- Sari, S. A., & Prabowo, T.W. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

- di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1-9.
- Standar Audit (SA) 705. Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen. Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
- Supriyono, R. A. (2018). Pengertian Teori Agensi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9).
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Syahrir, R. S., & Suryani. E. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017). *Journal Accounting and Finance*, 4(1), 20-28.
- Tickner, P., & Button, M. (2021). Deconstructing the Origins of Cressey's Fraud Diamond. *Journal of Financial Crimes*.
- Tirtawirya, M. J., Selvianti, & Purwantiningsih. A. (2017). *Peran Pemeriksaan dan Pengaruh Penerapan Rekomendasi Sistem Pengendalian Internal dalam Memberantas Korupsi*. Universitas Budi Luhur, Jakarta.
- Transparency International Indonesia (TII). Laporan Tahunan 2008 Jakarta: TII.
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Umeh, J.C., Kyarem R. N., & Martins, I. (2013). Beneficial Grease Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development: The Nigerian Experience. *Journal of Economics and Sustainable Development*. 4(16), 221-235.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wardahayati, S. A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat

- korupsi (studi pada pemerintah provinsi di indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 314–335.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016-1028.
- Windarti, A. (2014). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. 1-25.
- Yuliant, F., Setyawan, W., Gamayuni, R. R., & Prasetyo, T. J. (2020). E-planning, e-budgeting, and government internal control system as a corruption prevention tools in Indonesia. *International Journal The Future Opportunities and Challenges of Business in Digital Era 4.0*, 257-261.
- Zakariya, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi. *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263-282.